1. Nama Unit Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Tugas :
 a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 e. Melaporkan penyelenggaraan penanganan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dana lainnya yang sah; dan
 h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi :
 a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

4. Indikator Kinerja Utama :

No	Uraian	Sumber data
1.	Jumlah relawan bencana kabupaten	Primer
2.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa	Primer

	tanggap darurat (%) (SPM Sosial)	
3.	Persentase korban bencana yang dievakuasi menggunakan sarana prasarana tanggap darurat (%) (SPM Sosial)	Primer
4.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (SPM Pemerintahan Dalam Negeri)	Primer
5.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (SPM Pemerintahan Dalam Negeri)	Primer
6.	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi (%) (SPM Pemerintahan Dalam Negeri)	Primer
7.	Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 – 5000 liter pada WMK (SPM Pemerintahan Dalam Negeri)	Primer